1. **PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Suatu perkawinan bagi manusia amatlah penting untuk mempunyai keturunan dan keluarga yang sah, lebih jelasnya menurut Basyir Ahmad Azhar:

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.[[1]](#footnote-1)

Mengenai wali hakim khususnya dan peran pejabat Kantor Urusan Agama dalam menghadapi setiap permohonan wali hakim disertai alasan-alasan serta sebab pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim. Ini terlihat dari sering terjadinya permohonan wali hakim sebab wali nasabnya habis. Padahal setelah dilakukan pemeriksaan terbukti masih adanya pemahaman dan anggapan bahwa wali nikah hanyalah ayah, sehingga apabila ayah sudah tidak ada menurut mereka hak wali nikah pindah ke wali hakim.[[2]](#footnote-2)

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Gunungsari?. 2. Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Gunungsari?

**Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu; 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Gunungsari. 2. untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Gunungsari. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut; manfaat dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka metode yang digunakan adalah Pendekatan Sosiologis. Sumber dan bahan data adalah kepustakaan dan data lapangan meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier, sedangkan data lapangan meliputi; bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dan data menggunakan kepustakaan dan data lapangan, hasil penelitian di analisis menggunakan analisa kualitatif yang diolah secara deskriptif. [[3]](#footnote-3)

1. **PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Gunungsari**

Pelaksanaan perkawinan itu tidak sah jika tidak disertai seorang wali. Sebab ijab qabul dalam akad nikah hanya sah jika dilakukan oleh wali mempelai wanita, kedudukan wali sangat penting ini dapat dipahami karena sejak anak dalam kandungan hingga dilahirkan dan dibesarkan sampai ia menjadi dewasa, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi orang tua dan seorang anak banyak memerlukan pengorbanan dari orang tuanya karena anak adalah merupakan amanah dan titipan dari Allah SWT. Sehingga sudah sepatutnyalah apabila seorang anak yang sudah dewasa dan hendak memasuki pintu gerbang kehidupan berumah tangga haruslah mendapatkan ijin dan restu dari orang tuanya dan tidak begitu saja meninggalkan orang tuanya, oleh karena itu pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria, yang diucapkan oleh ayah dalam kedudukannya sebagai wali nikah di dalam pelaksanaan acara ijab qabul dapat dilambangkan sebagai akhir tugas yang berhasil dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan *materiil* dan *spirituil* anak gadisnya hingga menjadi dewasa dan siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga sendiri. Dan dengan selesainya ijab qabul tersebut maka saat itu jugalah tugas orang tua sudah beralih kepada suaminya.[[4]](#footnote-4)

**Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gunungsari**

Dalam pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim, tentunnya calon mempelai harus memperhatikan prosedur pendaftaran perkawinan yang terdapat di Kantor Urusan Agama Gunungsari sebagai kelengkapan dari syarat-syarat untuk menggunakan wali hakim.

Kemudian setelah semua proses dalam pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Gunungsari, baik calon mempelai mengisi formulir pendaftaran nikah yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama Gunungsari, calon mempelai membawa Surat Keterangan Untuk Nikah (model N1), Surat Keterangan Asal-Usul (model N2), Surat Persetujuan Mempelai (model N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (model N4), dan Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (model N7) dari Kantor Desa/Kelurahan setempat, calon mempelai membawa bukti imunisasi TT I bagi calon pengantin wanita dari Puskesmas/Rumah Sakit setempat, calon mempelai membawa pas foto 3x2 sebanyak 3 lembar maupun syarat-syarat yang lainnya.[[5]](#footnote-5)

Perkawinan terkait dengan adanya keadaan tertentu yang menyebabkan suatu perkawinan membutuhkan wali hakim yang biasanya terjadi pada pelaksanaan perkawinan yang tidak mempunyai wali *nasab* yang berhak, wali aqrabnya ghaib karena jauh, sedang menjalani hukuman, sukar ditemui, enggan untuk menikahkan calon mempelai wanita.[[6]](#footnote-6)

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa wali nikah bagi calon mempelai perempuan berpindah ke tangan wali hakim. Juga apabila wali dekat tidak mau menikahkan atau menolak menjadi wali. Apabila wali yang dekat tidak mau menikahkan atau menolak menjadi wali. Apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah maka perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh. Apabila yang dekat sedang bepergian atau tidak ditempat, maka wali jauh bertindak menjadi wali nikah apabila ia mendapat kuasa dari wali dekat tersebut, tetapi tidak ada pemberian kuasa, maka hak perwalian pindah ke tangan wali hakim.[[7]](#footnote-7)

Oleh sebab itu penyusun memberikan contoh perkawinan yang menggunakan wali hakim dengan alasan calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab yang berhak (wali nasabnya habis), *ghaib* karena jauh.

Perkawinan dengan wali hakim karena tidak mempunyai wali *nasab*. Dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 260/80/IV/2013 yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gunungsari pada hari Senin tanggal 8 April 2013 dan pelaksanaan akad nikah dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2013 antara Haerul Mizan, umur 22 tahun dengan Epi Yana, umur 21 tahun.

Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim, karena calon mempelai wanita Epi Yana kehabisan wali *nasab* yang berhak. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali hakim, maka kedudukan wali nikah calon mempelai wanita digantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal calon mempelai wanita, maka dalam hal ini kedudukan wali nikahnya akan digantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Gunungsari, yaitu Bapak Syamsul Hadi, S.Ag. M.Ag.

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan didalamnya bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya dan apabila dirinya berhalangan, maka kedudukannya digantikan oleh wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Gunungsari selaku wali hakim bertindak sebagai wali dari wali nikah yang berhak untuk menikahkan calon mempelai wanita Epi Yana dengan calon suaminya, Haerul Mizan.

Perkawinan dengan wali hakim karena walinya *ghaib* karena jauh. Dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 376/16/IX/2008 yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gunungsari pada hari Senin tanggal 22 September 2008 dan pelaksanaan akad nikah dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 September 2008 antara Mustahik Samsudin, umur 30 tahun dengan Yanti, umur 21 tahun.

Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim, karena calon mempelai wanita Yanti kehabisan wali *nasab* yang berhak. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali hakim, maka kedudukan wali nikah calon mempelai wanita digantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal calon mempelai wanita, maka dalam hal ini kedudukan wali nikahnya akan digantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Gunungsari, yaitu Bapak Syamsul Hadi, S.Ag. M.Ag.

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan didalamnya bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya dan apabila dirinya berhalangan, maka kedudukannya digantikan oleh wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Gunungsari selaku wali hakim bertindak sebagai wali dari wali nikah yang berhak untuk menikahkan calon mempelai wanita Yanti dengan calon suaminya, Mustahik Samsudin.

Dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 283/23/V/2013 yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gunungsari pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 dan pelaksanaan akad nikah dilangsungkan pada Minggu tanggal 5 Mei 2013 antara Parhan, umur 22 tahun dengan Ernawati, umur 20 tahun.

Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim, karena calon mempelai wanita Yanti kehabisan wali *nasab* yang berhak. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali hakim, maka kedudukan wali nikah calon mempelai wanita digantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal calon mempelai wanita, maka dalam hal ini kedudukan wali nikahnya akan digantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Gunungsari, yaitu Bapak Syamsul Hadi, S.Ag. M.Ag.

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan didalamnya bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya dan apabila dirinya berhalangan, maka kedudukannya digantikan oleh wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Gunungsari selaku wali hakim bertindak sebagai wali dari wali nikah yang berhak untuk menikahkan calon mempelai wanita Ernawati dengan calon suaminya, Parhan.

Pentingnya wali bagi mempelai seperti di atas dalam akad nikah untuk melaksanakan perintah agama, selain itu juga disebabkan karena wanita adalah makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki beberapa hak yang telah disyariatkan oleh sang pencipta dan mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan dan kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina suatu rumah tangga. Dalam akad nikah, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.[[8]](#footnote-8)

**Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Gunungsari**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syamsul Hadi, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Gunungsari tertanggal 29 April 2013 pukul 10.00, terkait dengan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dengan mengunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Gunungsari adalah sebagai berikut:

**Hambatan-hambatan dari calon mempelai**

Hambatan-hambatan yang yang dari calon mempelai (pengantin), yaitu:[[9]](#footnote-9) a. Wali *nasab* tidak ada atau memang tidak ada (kemungkinan calon mempelai kehabisan wali, dalam artian semua wali *nasab* yang memenuhi syarat sebagai wali telah meninggal dunia atau calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali berlainan agama atau calon mempelai perempuan merupakan anak yang dilahirkan diluar pernikahan). b. Wali *nasab* tidak mungkin hadir, karena berpergian jauh *masufakul qasri* dan sulit dihubungi, berhaji atau melaksanakan umroh. c. Wali *nasab* tidak diketahui tempat tinggalnya. d. Wali *nasab ghaib* (*mafqud*) diperkirakan masih hidup tetapi tidak diketahui rimbanya. e. Wali *nasab adhal* atau enggan menikahkan (setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut). Wali *adhal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. f. Wali *nasab* menjadi mempelai laki-laki, dimana perempuan berada dibawah kewaliannya. g. Walinya sedang sakit pitam atau itam atau ayan. Bila kondisi akal dari nasab yang tidak baik maka wali nikahnya bisa dilakukan oleh wali hakim. h. Walinya tidak boleh dihubungi (dipenjara) Karena harus menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bisa dihubungi. i. Walinya dicabut hak kewaliannya oleh Negara. j. Walinya *ta’adzur* (berhalangan). Berhalangan maksudnya adalah karena sakit atau pikun, jompo atau yang berhubungan dengan bagian fisik dari orang.

**Hambatan-hambatan dari wali hakim di Kantor Urusan Agama Gunungsari)**

Perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Gunungsari tidak terlapas dari hambatan-hambatan yang dapat menghambat suatu pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai. Adapun hambatan-hambatan yang sewaktu-sewaktu dapat menghambat pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Gunungsari adalah sebagai berikut:[[10]](#footnote-10) a. Perkawinan yang diinginkan oleh calon mempelai (pengantin) dilaksanakan pada waktu itu setelah mendaftarkan pernikahan ke KUA Gunungsari dan mendesak Kepala KUA Gunungsari untuk menikahkannya. b. Calon mempelai (pengantin) tidak melengkapi berbagai macam persyaratan yang telah ditentukan, seperti; harus membuat surat keterangan wali dari desa bahwa, wali nasabnya ada diluar daerah.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dan dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di wilayah Kantor Urusan Agama Gunungsari adalah sama dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah yang meliputi: a. Kegiatan pemberitahuan kehendak nikah. b. Pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah. c. Pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, dan penyerahan akta nikah. Syarat menggunakan wali hakim, yaitu; wanita yang tidak mempunyai wali *nasab* yang berhak, wali *nasab* *ghaib* karena jauh, wali nasabnya enggan menikahkan anaknya, anak tidak sah taraf atau anak angkat, wali yang ada tidak cukup syarat, dan wali *aqrab* menunaikan haji atau umroh. 2. Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama Gunungsari dengan menggunakan wali hakim yaitu; hambatan-hambatan dari calon mempelai dan hambatan-hambatan dari wali hakim. a. Hambatan-hambatan dari calon mempelai. b. Hambatan-hambatan dari wali hakim di Kantor Urusan Agama Gunungsari.

**Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut: 1. Mengingat pentingnya peran dan kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan maka hendaknya hubungan dalam sebuah keluarga dijaga keharmonisannya, baik antara orang tua dengan anak, maupun sebaliknya, selain itu hendaknya tidak mengedepankan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi perselisihan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Setiap pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dan mempunyai kepentingan didalamnya hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum agama serta hukum Negara dengan memenuhi dan mematuhinya dengan baik, agar dapat membuat perkawinan yang suci tersebut dapat dijalani dengan sempurna tanpa adanya merasakan kekurangan apapun dalam tata cara pelaksanaannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Azhar, Basyir Ahmad, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. 1. Cet. 9, Yogyakarta: UII Press.

**Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawianan.

**Internet**

<http://ajrun> makalah.com/*Perwalian dalam Pernikahan dan Persaksian dalam Akad Nikah*, diakses tanggal 28 Maret 2013.

**Wawancara**

Wawancara dengan Syamsul Hadi, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Gunungsari dan Yudi Elfian, selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Gunungsari, tertanggal 26 April 2013 pukul 10.00.

Wawancara dengan Syamsul Hadi, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Gunungsari, tertanggal 26 April 2013 pukul 10.00.

Wawancara dengan Syamsul Hadi, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Gunungsari dan Yudi Elfian, selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Gunungsari, tertanggal 26 April 2013 pukul 10.00.

1. Basyir Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Ed. 1. Cet. 9, (Yogyakarta : UII Press, 1999), hal. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://ajrun> makalah.com/*Perwalian dalam Pernikahan dan Persaksian dalam Akad Nikah*, diakses tanggal 28 Maret 2013. hal. 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008). hal. 118. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wawancara dengan Syamsul Hadi, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Gunungsari, tertanggal 26 April 2013 pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara dengan Syamsul Hadi, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Gunungsari, tertanggal 30 April 2013 pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wawancara dengan Syamsul Hadi, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Gunungsari dan Yudi Elfian, selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Gunungsari, tertanggal 26 April 2013 pukul 10.00. [↑](#footnote-ref-10)